

Lemahnya Pengawasan Manajemen Aset Minta Pemda Fungsikan Pasar dan Fasilitas Publik yang Telah Dibangun



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Selasa,23/04/2024

PENAJAM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) Syahrudin M Noor mengungkapkan keprihatinan terkait sejumlah fasilitas umum yang telah dibangun tapi belum difungsikan pemerintah daerah.

Menurutnya, kondisi itu mencerminkan lemahnya pengawasan dan manajemen aset daerah yang berpotensi menghambat pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi lokal. Syahrudin menekankan inefisiensi itu terjadi pada beberapa pasar tradisional di PPU. Seperti Pasar Riko dan Pasar Waru, serta pasar ikan di Babulu. “Ketika itu dibangun mestinya sudah dimanfaatkan. Kan selama ini kami selalu mengingatkan, kapan itu dimanfaatkan. Di forum-forum rapat selalu diingatkan,” ujar Syahrudin.

Tidak hanya pasar, *Water Treatment Plant* (WTP) yang telah dibangun di berbagai titik, termasuk 20 titik di Babulu, mengalami nasib serupa. “Kami mau itu tidak hanya dibangun. Setelah dibangun harus segera dioperasikan. Sama dengan WTP yang ada di mana saja, termasuk yang di Babulu ada 20 titik, tetapi tidak difungsikan,” tambahnya. Syahrudin mengkritik lambannya implementasi Peraturan Daerah (Perda) yang telah disusun dan disahkan DPRD. “Sama dengan Perda yang dibuat, implementasinya sudah sejauh mana, karena sosper¹ sudah dilarang itu, yang boleh sosialisasi Raperda. Kami mau begitu dibangun, proseskan langsung semua agar berfungsi,” sebutnya. **(ami/dra/k16)**

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Lemahnya Pengawasan Manajemen Aset Minta Pemda Fungsikan Pasar dan Fasilitas Publik yang Telah Dibangun, 23/04/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 93 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara diatur sebagai berikut:
 - (1) Pengamanan aset kelolaan meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.
 - (2) Pengamanan administrasi meliputi antara lain:
 - a. pencatatan dan pelaporan aset kelolaan; dan
 - b. penatausahaan dokumen pengelolaan aset kelolaan.
 - (3) Pengamanan fisik meliputi antara lain:
 - a. pemberian *labelling/tagging*;
 - b. pemasangan patok;
 - c. pemagaran; dan
 - d. pemasangan *Closed Circuit Television (CCTV)* dan alat keamanan lain.
 - (4) Pengamanan hukum meliputi antara lain:
 - a. sertifikasi aset kelolaan berupa tanah;
 - b. perizinan dari pihak yang berwenang untuk mendirikan bangunan;
 - c. penyelesaian penanganan perkara atas aset kelolaan; dan
 - d. upaya hukum dan/atau langkah hukum atas aset kelolaan yang berada dalam penguasaan pihak lain secara tidak sah.
2. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dinyatakan sebagai berikut:
 - (1) Pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
 - (2) Pengelolaan barang milik negara/daerah meliputi:
 - a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - b. pengadaan;
 - c. penggunaan;
 - d. pemanfaatan;
 - e. pengamanan dan pemeliharaan;
 - f. penilaian;
 - g. pemindahtanganan;
 - h. pemusnahan;

- i. penghapusan;
- j. penatausahaan; dan
- k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

ⁱ Sosper merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dewan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Diakses pada 15/11/2024, <https://dprd.sumbarprov.go.id/home/berita/1/2267#:~:text=Sosper%20merupakan%20salah%20satu%20tugas,daerah%20harus%20diketahui%20oleh%20masyarakat.>